

# Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Ketidakmerataan Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Keselarasan Dengan RPJMD Di Kabupaten Banyuwangi

Fardanila Utari<sup>1\*</sup>, Haris Balady<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>1\*</sup>tarifardanila333@gmail.com , harisbalady@gmail.com

## Abstrak

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang melakukan pengelolaan anggaran daerah yang ditujukan untuk pengembangan di berbagai sektor. Misalnya saja pariwisata, ekonomi dan juga pendidikan ataupun kehidupan sosial. Namun hal ini menimbulkan isu dan juga hambatan di mana pemerintah daerah menemui adanya ketidakmerataan terkait dengan alokasi dana terhadap beberapa wilayah terutama area yang tidak memiliki potensi untuk bisa dikembangkan dengan baik. Jurnal ini meneliti terkait dengan adanya faktor dan juga alasan ketidakmerataan alokasi dana daerah dan juga strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Periode 2021-2026. Dengan menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis ketimpangan alokasi anggaran dari program RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan adanya defisit yang dialami dalam pengelolaan anggaran sebagai salah satu alasan ketidakmerataan alokasi dana. Selain itu seperti adanya perbedaan potensi daerah dan juga pengembangan yang menyebabkan area tertinggal dan tidak berpotensi seringkali mengalami mengalokasikan dana yang sangat rendah. Strategi yang dilakukan tentu saja untuk bisa mengembangkan secara merata berbagai area dan juga wilayah sesuai dengan masing-masing potensi dan juga keuntungannya. Kabupaten Banyuwangi sendiri memanfaatkan area wisata seperti gunung dan juga laut, pemanfaatan sektor sumber daya alam dari nelayan terkait dengan hasil bumi, dan juga menjual budaya serta sosial seperti penampilan khas dan tradisional untuk menarik wisatawan.

**Kata Kunci:** RPJMD, Anggaran Pembangunan Daerah, Kabupaten Banyuwangi, Strategi Ketidakmerataan Anggaran, RPJMD Banyuwangi

## PENDAHULUAN

Pembangunan yang terfokus pada daerah seringkali menjadi kunci dan juga strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga membantu mengurangi adanya kesenjangan yang terjadi antar wilayah. Hal ini berkaitan dengan Indonesia yang sangat luas dan juga letak geografisnya yang seringkali terpisah dengan laut ataupun area seperti pegunungan, yang seringkali menyulitkan adanya pembangunan dan juga pengembangan sebuah daerah. Alasan itulah yang menyebabkan banyak sekali pemerintah daerah berperan penting untuk bisa membangun secara internal area dan juga wilayahnya dibanding harus bergantung dengan pemerintah pusat. Daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan dan berhubungan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu setiap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus melalui daerah, artinya peran daerah sangat penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat secara adil dan merata kepada seluruh warga negara. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah di Indonesia adalah Dana Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan mengurangi ketimpangan antar wilayah (Y Jamaluddin., dkk 2018).

Konteks pembangunan daerah, pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah. Salah satu inisiatif utamanya adalah Dana Daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 6/2014 tentang Daerah. Dana Daerah dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di tingkat daerah (Ambya, 2020). Kesejahteraan adalah ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, air minum bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga hidupnya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran, serta hidupnya aman, tenteram, baik jasmani maupun rohani. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan terkait penyaluran Dana Daerah yang seringkali menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan dalam akses terhadap manfaat anggaran. Ketimpangan tersebut tidak hanya berpotensi memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan dalam penyaluran anggaran seringkali

disebabkan oleh kurangnya transparansi, terbatasnya partisipasi publik, dan lemahnya mekanisme pengawasan (Wijayanti., dkk 2019). Dalam konteks ini, asas keadilan sosial menjadi sangat relevan untuk memastikan alokasi Dana Daerah dapat memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Indonesia sendiri mewujudkan sebuah rencana yang bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program ini dirancang sebagai salah satu pedoman bagi pemerintah daerah terkait dengan penerapan perencanaan dan juga implementasi program pembangunan yang dilakukan dalam periode 5 tahun kedepan. Sehingga program yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi dari masing-masing daerah. Hal ini juga bertujuan agar pemerintah daerah dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah secara internal yang nantinya diajukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat bertugas untuk mensupervisi, Serta menerima laporan terkait dengan hasil rancangan dan juga pelaksanaannya selama 5 tahun kedepan. RPJMD ini nantinya akan dirancang untuk membantu mengalokasikan anggaran pembangunan yang sejalan dengan Prioritas serta kebutuhan yang ada pada daerah tersebut (Dewiana, 2019). Aset daerah merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah, baik itu dibeli atau didapatkan melalui APBN ataupun sumber lain yang disahkan. (Masruroh et al., 2024)

Salah satu daerah yang menerapkan rancangan ini yaitu Kabupaten Banyuwangi yang terletak di salah satu area di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi telah menyusun rancangan yang dimulai pada 2016-2021, dan kembali dilanjutkan pada 2021 hingga 2026. Hal ini bertujuan untuk dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan juga berkelanjutan bagi Kabupaten Banyuwangi. Tetapi implementasi ini tentu saja akan menemui berbagai hambatan dan juga tantangan salah satunya ketidakmerataan alokasi anggaran pembangunan yang masih menjadi isu krusial akibat berbagai faktor. Adapun menurut studi Rahayu & Purwanto (2024), beberapa area menerima porsi anggaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan area lain yang mengakibatkan adanya ketimpangan pembangunan khususnya terkait dengan pelayanan publik dan juga infrastruktur serta pengembangan Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu tempat wisata yang menarik perhatian turis di Indonesia. Intervensi pemerintah dalam Negara Kesejahteraan mencakup berbagai aspek ekonomi, keuangan, keamanan, bahkan sampai telekomunikasi dan transportasi serta perbankan. Keadaan ini merupakan ciri khas bentuk negara abad ke-20 yang secara umum disebut sebagai "Negara Kesejahteraan", atau lebih luas lagi, negara pengatur kesejahteraan. Negara secara aktif melakukan intervensi terhadap pemerintahan yang ada di mana-mana. Sebagai pengumpul uang pajak yang sangat besar, dan memimpin pasukan yang besar untuk melawan pegawai negeri. Menyalurkan pembayaran kesejahteraan yang jumlahnya miliaran. Di banyak negara bahkan menangani perusahaan kereta api, kartu pos, telepon, pemilik bank, pabrik baja, dan perdagangan lainnya sebagai portofolio. Hal ini kemudian diimplementasikan secara vertikal dan horizontal di negara kita, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana yang dimiliki oleh daerah. Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Produk hukum lain yang mengatur pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara substantif undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk pengaturan pemerintahan daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan pemerintahan daerah sesuai dengan zamannya. Untuk melaksanakan segala bentuk kebijakan tersebut, pemerintah daerah memerlukan anggaran yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, karena menempati posisi yang sangat sentral dalam upaya pengembangan kemampuan dan efektivitas pemerintahan daerah. Kemampuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa anggaran satu tahun. Kepala Daerah dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menetapkan prioritas dan pagu anggaran, sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah. Namun ketidakmerataan anggaran sering menjadi masalah dan isu besar.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis ketimpangan alokasi anggaran dari program RJPMD Kabupaten Banyuwangi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap persepsi, pengalaman, dan pemaknaan masyarakat terhadap keadilan sosial dalam penyaluran anggaran daerah. Studi kasus ini dinilai relevan untuk memahami fenomena ketimpangan penyaluran dana di suatu lokasi tertentu secara komprehensif dan kontekstual yang sangat penting dalam isu keadilan sosial. Sebagai studi kasus, penelitian ini berfokus pada fenomena spesifik di Banyuwangi dengan paradigma interpretatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait

Informasi dari website pemerintah dan juga publikasi anggaran daerah yang berperan langsung dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memperoleh data primer tentang prioritas anggaran, alur penyaluran dana, dan upaya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, data dan jurnal akademik yang menjadi pendukung sumber data. Sehingga memungkinkan dilakukan analisis persepsi. Untuk memastikan data yang diperoleh memiliki kredibilitas, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan data dari hasil observasi, dokumen, dan wawancara. Selain itu, analisis dokumen dilakukan dengan meninjau laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, laporan pertanggungjawaban, dan baliho anggaran yang terpasang di daerah. Data dokumen membantu memvalidasi informasi yang diberikan oleh aparat daerah dan masyarakat terkait distribusi dan alokasi anggaran. Analisis data dalam

penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik, yaitu proses mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data (Dawadi, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan analisis dan juga kajian terkait dengan beberapa jurnal dan juga studi yang menunjukkan adanya alokasi anggaran pembangunan di Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan upaya untuk dapat menyalurkan distribusi anggaran serta memberikan prioritas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau dikenal dengan nama RPJMD periode 2021 hingga 2026. Adanya rencana ini disusun oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan telah dibukukan serta dipublikasi sehingga masyarakat dapat melihat secara transparan terkait dengan rencana dan juga berbagai anggaran yang ada di dalamnya. Dokumen RPJMD telah menekankan bahwa adanya pembangunan yang inklusif dan juga berkelanjutan untuk dapat mengembangkan Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia, potensi dan juga pengembangan infrastruktur serta upaya untuk menguatkan sektor ekonomi secara lokal.

Analisis terhadap alokasi anggaran pembangunan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menyalurkan distribusi anggaran dengan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Dokumen RPJMD tersebut menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan penguatan sektor ekonomi lokal (banyuwangikab.go.id, 2021).

Namun berkaitan dengan studi Rahman., dkk (2021) menjelaskan bahwa implementasi terkait dengan anggaran mengindikasikan adanya ketidakmerataan serta pendistribusian anggaran di berbagai wilayah. Dalam studi Qomaini (2022), menjelaskan bahwa adanya beberapa Kecamatan yang mengalami penerimaan porsi anggaran yang lebih besar karena adanya potensi seperti pariwisata. Di sisi lain terdapat area yang mendapatkan alokasi dana lebih kecil dikarenakan tidak adanya potensi yang dapat dikembangkan atau belum adanya pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan sehingga tidak mendatangkan investasi ataupun keuntungan bagi pemerintah daerah. Kondisi ini juga hambatan tersebut menjadikan adanya keputusan tidak adanya pengalokasian dana dan menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Tentu strategi dan juga Upaya ini harus diatasi dan dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi agar area tersebut tidak mengalami keterpurukan dan juga tidak adanya pengembangan di kemudian hari.

Adanya fenomena ketidakmerataan alokasi anggaran khususnya dalam pembangunan daerah menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini bukan serta-merta sebagai isu dalam periode 2021 hingga 2026, dimana RPJMD sedang berjalan. Namun sebagai bentuk dari evaluasi pada periode sebelumnya. Sehingga pemerintah dapat mewujudkan keselarasan yang berkaitan dengan rancangan. Permasalahan dan juga hambatan ini seringkali menjadi disparitas dalam pembangunan infrastruktur khususnya area wisata mengingat Banyuwangi terkenal dengan kabupaten yang menyuguhkan wisata yang luar biasa. Adanya disparitas di bidang ekonomi dan juga Kesejahteraan Sosial antar wilayahnya. Karena itu berbagai strategi telah dirancang untuk membantu mengatasi ketimpangan tersebut (BPS Banyuwangi, 2022).

### Pengelolaan Anggaran Kabupaten Banyuwangi Periode

Dalam prosesnya pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebenarnya telah diatur melalui berbagai peraturan daerah serta peraturan bupati. Hal ini ditujukan untuk memastikan pengelolaan dana sesuai dengan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah serta bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas serta efektivitas.

Berkaitan dengan tersebut Adapun pengelolaan anggaran yang dilakukan berdasarkan dengan rancangan dan juga peraturan daerah diantaranya yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan adanya peraturan yang ditetapkan oleh APBD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 telah ditetapkan rincian dana daerah sebesar Rp. 3.239.712.298.993 dan belanja daerah sebesar Rp. 3.429.712.298.993. Namun hal ini menjadikan adanya defisit sebesar Rp. 190.000.000.000 Yang harus ditutupi melalui pembiayaan daerah (Banyuwangikab.go.id)

Gambar 1. APBD Kabupaten Banyuwangi, 2024 (Banyuwangikab.go.id)  
Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

i. Pendapatan Daerah	Rp.	3.239.712.298.993	
ii. Belanja Daerah	Rp.	3.429.712.298.993	
			Defisit Rp. (190.000.000.000)
iii. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp.	190.000.000.000	
2. Pengeluaran	Rp.	0	
			Pembiayaan Netto Rp. 190.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

- Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Selanjutnya peraturan tersebut memberikan adanya pedoman terkait dengan pelaksanaan APBD pada Tahun 2022 yang berkaitan dengan dasar pelaksanaan program dan juga kegiatan yang telah didanai oleh APBD Kabupaten Banyuwangi (peraturan.bpk.go.id)

- Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Quick Response Indonesia Standard Giro Bendahara

Pengeluaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adanya peraturan terkait dengan tata cara penggunaan kartu kredit yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta penggunaan sistem pembayaran baru seperti Quick Response Indonesia Standard (QRIS), yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran daerah. Hal ini yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga transparansi penggunaan pengelolaan keuangan daerah terutama yang sifatnya mendesak

Selain itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menerapkan adanya penggunaan portal transparansi untuk bisa memastikan masyarakat secara luas dapat mengakses dokumen terkait dengan pengelolaan anggaran daerah serta menampilkan adanya Ketidakmerataan biaya yang disebarkan oleh pemerintah daerah yang ditujukan karena faktor dan juga alasan tertentu. Sehingga masing-masing daerah khususnya sumber daya manusia yang ada di dalamnya dapat berpartisipasi dan juga meningkatkan potensi yang ada di area tersebut sehingga pemerintah daerah bisa memaksimalkan strategi guna memberikan pemerataan dana pada berbagai area di banyuwangi.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 (Q1)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				
	Jumlah BELANJA DAERAH	3.429.712.298.993,00	279.734.514.002,78	8,16	3.149.977.784.990,22
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(190.000.000.000,00)	125.916.903.487,12	(66,27)	(315.916.903.487,12)
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
61	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	190.000.000.000,00	235.739.587,33	0,94	24.764.260.412,67
6101	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	25.000.000.000,00	235.739.587,33	0,94	24.764.260.412,67
6104	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	165.000.000.000,00			
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>				
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		126.152.643.074,45		-

Banyuwangi, Tanggal 27 - 03 - 20244

Sumber: <https://banyuwangikab.go.id/>

### Faktor Penyebab Ketidakmerataan Alokasi Anggaran

Apabila didasarkan pada jurnal penelitian Sulthoni (2023), dan juga analisis yang dilakukan faktor penyebab ketidakmerataan alokasi anggaran yang seringkali terjadi khususnya di kabupaten Banyuwangi diantaranya yaitu:

#### 1) Perbedaan Prioritas Pembangunan

Pemerintah daerah menyesuaikan anggaran berdasarkan dengan potensi masing-masing dan juga kebutuhan dari wilayahnya. Sedangkan Kabupaten Banyuwangi sendiri terbagi menjadi beberapa tipe wilayah di mana terdapat area yang mengutamakan wisata sebagai potensinya dan di area lain memanfaatkan sumber daya laut sebagai potensi utama dan juga pemasukannya. Hal ini menjadikan adanya fokus terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi lebih berbeda (RPJMD Banyuwangi, 2021-2026). Selain itu, faktor lain seperti keberadaan pengurus, Fasilitas, dan penyediaan pelayanan yang mudah bagi anggota juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka. Efektivitas partisipasi anggota juga dipengaruhi oleh jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mereka terima, dimana Sisa Hasil Usaha yang cukup besar akan mendorong partisipasi yang lebih aktif. (Dan et al., 2024)

#### 2) Disparitas Ekonomi Antar Wilayah

Adanya wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar Karena berdasarkan analisis ekonomi memiliki potensi pengembalian investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Namun kondisi ini tentu saja menimbulkan disparitas ekonomi antar wilayah yang menyebabkan berbagai Daerah Tertinggal ataupun mereka yang tinggal di area yang tidak terlalu memiliki potensi dan menjadi area perkampungan atau rumah tinggal saja tidak memiliki alokasi anggaran yang cukup dan pembangunan menjadi lebih stagnan (Kemenkeu RI, 2023).

#### 3) Keterbatasan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang sudah bisa menghasilkan pendapatan daerah akibat adanya potensi wisata dan juga beberapa bidang lainnya. Namun bukan berarti adanya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat berhenti. Seringkali pemerintah daerah menjelaskan bahwa mereka merasa terbatas akibat adanya sumber pendapatan asli daerah yang tidak mencukupi dengan pengelolaan ataupun anggaran keuangan yang dikeluarkan setiap periodenya. Sehingga masih dibutuhkan dana transfer tambahan atau suntikan investasi yang berasal dari pemerintah pusat sehingga dapat menyusun anggaran yang lebih merata (Djpk Kemenkeu, 2023).

#### 4) Ketidakseimbangan dalam Kapasitas Administratif dan Perencanaan

Menurut Bappeda Banyuwangi Tahun 2022 melaporkan bahwa adanya wilayah dengan administrasi yang lebih kuat seringkali memiliki sistem perencanaan yang lebih matang. Hal ini juga berkaitan dengan adanya pengajuan proposal anggaran dana yang lebih efisien, dan pengelolaannya yang lebih baik dibandingkan dengan daerah dengan kapasitas yang rendah. Faktor dan juga alasan dinilai yang menyebabkan adanya perbedaan alokasi anggaran dana sehingga berimbas pada beberapa area yang sulit untuk mendapatkan dana daerah.

Tabel 2. Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam RPJMD (2021-2026)

Strategi	Deskripsi	Implementasi
Pemetaan kebutuhan serta potensi wilayah masing-masing	Pemerintah membantu mengidentifikasi kebutuhan daerah-daerah dengan cara pemetaan kebutuhan atau membagi pagu perpagu bidang seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kesehatan, dan juga bidang pendidikan	Proses implementasi menggunakan pendekatan berbasis data khususnya berkaitan dengan survei dan kajian akademik (BPS Banyuwangi, 2022)
Strategi peningkatan transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat	Rancangan lebih mudah untuk diimplementasikan dengan mendorong Keterlibatan Masyarakat yang mengalami secara langsung di lapangan terkait dengan perencanaan anggaran dan menunjukkan adanya rancangan diproses secara transparan	Melaksanakan rancangan dengan sistem musyawarah pembangunan dan melibatkan tokoh masyarakat yang dipercaya sebagai perwakilan pada masing-masing area. Dilakukan pendekatan secara Batam up oleh pemerintah daerah maupun pemerintah dengan region yang lebih kecil, misalnya Pemerintah desa (Kemendagri, 2023)
Optimalisasi pendapatan yang didapatkan oleh Kabupaten Banyuwangi	Melakukan pengelolaan anggaran dana secara optimal dan meningkatkan pad sehingga tidak bergantung pada dana transfer pusat dan bisa mengelola keuntungan internal untuk kebutuhan pembangunan masyarakat sekitar	Mengkaji wilayah yang tertinggal khususnya berbagai area dengan potensi yang sangat tinggi namun belum terbantu untuk dapat berkembang. Menerapkan strategi untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan sektor pariwisata dan area yang sudah terkait hipotensinya sehingga dapat menjadi sumber dana tinggi dan investasi lokal (Bapenda Banyuwangi, 2023)
Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat	Memfaatkan dan mengoptimalkan program yang dimiliki dari pemerintah pusat dan dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Selain itu melibatkan hierarki pemerintahan secara menyeluruh dari yang paling kecil dan dekat dengan rakyat hingga pemerintah daerah.	Mengakses dana alokasi khusus atau dikenal dengan nama Dark dan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Membuka media sosial atau website melalui internet terkait dengan informasi rancangan dan alur kerja pemerintahan, sehingga dapat diakses langsung oleh semua pihak yang bekerja di pemerintahan baik pemerintah pusat, daerah. Atau pun desa. (Kemenkeu RI, 2023)
Penguatan dan pengembangan diri bagi pemerintah daerah	Optimalkan kemampuan perencanaan dan pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan dan desa serta memberikan pelaporan secara menyeluruh kepada pemerintah daerah. Penguatan dan pengembangan diri terhadap karyawan khususnya yang bekerja di pemerintah daerah dan berkaitan dengan pengelolaan anggaran.	Pelatihan dan pendampingan bagi aparatur Pemerintah Daerah. Optimalisasi terkait dengan (Bappeda Banyuwangi, 2022)

### Anggaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan analisis temuan yang diperoleh selama penelitian, fokus penelitian adalah menganalisis proses yang terjadi selama forum reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Jika mengacu pada dimensi Penganggaran Partisipatif, proses forum reses sangat berbeda dengan penganggaran partisipatif (Septalinda., dkk, 2023). Proses penganggaran partisipatif dirancang dengan konsep teknokratik yang melibatkan prosedur dan substansi dalam demokrasi dalam satu kerangka. Hal ini dapat dilihat dari dimensi-dimensi yang ada dalam penganggaran partisipatif, terdapat hubungan yang sangat erat antara prosedur dan substansi. Dimensi Partisipatif, Dimensi Keuangan, Dimensi Wilayah, Dimensi Hukum dan Peraturan lebih bersifat prosedural, sedangkan Dimensi Politik, Tata Kelola dan Demokrasi lebih tampak sebagai implementasi demokrasi prosedural. Sedangkan forum reses merupakan suatu proses yang dirancang oleh suatu lembaga politik yaitu DPRD, sehingga seluruh proses yang dilakukan sangat bersifat politis, artinya proses penyusunan anggaran melalui forum reses selalu dilingkupi oleh kepentingan politik para aktor politik yang ada. Dalam perspektif Knight (1992) para aktor politik baik legislatif maupun eksekutif maupun pejabat birokrasi memiliki kepentingan masing-masing. Mereka memiliki preferensi yang erat kaitannya dengan kekuasaan politik, maupun keuntungan-keuntungan material lainnya. Hampir seluruh dimensi dalam penyusunan anggaran partisipatif tidak dapat dilaksanakan dalam forum reses. Hanya ada satu dimensi

yaitu dimensi teritorial yang memiliki kemiripan dengan ukuran-ukuran yang digunakan dalam forum reses (Septalinda dkk, 2023).

Sedangkan dimensi-dimensi lainnya seperti Dimensi Partisipatif, Dimensi Finansial, Dimensi Hukum dan Regulasi yang lebih bersifat prosedural akan selalu terikat dengan dinamika politik yang terjadi. Sementara itu, Dimensi Politik, Tata Kelola & Demokrasi yang lebih tampak sebagai implementasi prosedural demokrasi akan sangat terkait dengan hasil yang terkait dengan keempat dimensi sebelumnya. Apabila implementasi pada Dimensi Partisipatif, Dimensi Finansial, Dimensi Hukum dan Regulasi sesuai dengan prosedur yang berlaku pada forum reses, maka dimensi politik, tata kelola, dan demokrasi akan baik, begitu pula sebaliknya apabila sisi prosedur tidak dapat terlaksana, maka praktiknya akan otomatis berdampak pada sisi tata kelola dan demokrasi. Dalam konteks operasionalnya dalam pendekatan teori pilihan publik, para aktor politik yang terlibat tidak bisa hanya menuding anggota DPRD, eksekutif (Bupati) dan birokrasi sebagai aktor yang paling bertanggung jawab atas terciptanya demokrasi yang baik, tetapi kita harus mampu melihat dalam dua perspektif dimana dari sisi penawaran atau supply side artinya para aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan terdiri dari para anggota DPRD, eksekutif (Bupati) dan birokrasi. Sementara dari sisi permintaan, para aktor politik yang terlibat terdiri dari para pemilih dan kelompok kepentingan di masyarakat. Salah satu contoh berdasarkan temuan penelitian, salah satu dimensi yang sangat penting adalah dimensi partisipasi dalam penyusunan anggaran partisipatif. Dalam praktiknya, dimensi partisipasi dalam forum reses ditentukan oleh dinamika politik yang terjadi. Hal ini sebenarnya harus berkaitan dengan pemerintah daerah yang saling bersinergi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan tanpa harus kesulitan. Adanya pengelolaan anggaran yang melibatkan banyak tenaga ahli dan pihak yang memahami potensi daerah, menjadi salah satu strategi yang bisa diterapkan dengan mudah. Theory of Reasoned Action (TRA) telah diaplikasikan dalam beragat lingkup perilaku, akan tetapi kritik utama terhadap TRA adalah bahwa teori ini hanya dapat diaplikasikan untuk memahami perilaku yang mudah dilakukan atau tidak ada hambatan dalam melakukan perilaku tersebut (Bagozzi, 1992). Dengan kata lain, TRA hanya membatasi perilaku dalam kon-teks perilaku yang memerlukan sedikit sumber daya dan ketrampilan, padahal tidak sedikit perilaku kon-sumen merupakan perilaku yang kompleks dan me-butuhkan kontrol perilaku atau kerampuan konsumen dalam berperilaku. (*Analisis Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku*, n.d.)

Studi Shidqi & Murdiansyah (2024) menjelaskan apabila secara keseluruhan rasio ekonomi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan kriteria ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mengendalikan pengeluaran, karena jumlah yang dikeluarkan tidak jauh lebih besar dari yang dianggarkan. Sementara itu, secara keseluruhan rasio efisiensi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum efisien, karena masih terdapat penggunaan belanja daerah yang melebihi pendapatan daerah. Namun, rasio efektivitas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masuk dalam kategori sangat efektif yang menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan program kerja, karena realisasi anggaran telah mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan prinsip Value for Money masih belum optimal. Adapun saran yang diberikan untuk penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan perencanaan pelaksanaan kegiatan untuk masa yang akan datang agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efisien. Penting untuk menetapkan langkah-langkah yang tepat agar sasaran kegiatan dapat tercapai, sehingga dampaknya dapat segera dievaluasi. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah yang selama ini kurang efektif dan memantau penggunaan dana yang berlebihan. Dengan demikian, diharapkan instansi dapat lebih cermat dalam mengalokasikan belanja daerah, menghindari pemborosan dana, dan memastikan penggunaannya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

## KESIMPULAN

Adanya alokasi dana yang tidak merata khususnya pada anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu isi besar di berbagai region pemerintahan daerah yang tersebar di Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi yang memutuskan untuk membuat rencana yang berkaitan dengan pengelolaan dana daerah salah satunya yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang dikaji setiap periode dan saat ini berlangsung periode 2021 hingga 2026. Adanya isu dan juga hambatan terkait dengan ketidakmerataan alokasi dana daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah akibat berbagai faktor dan juga alasan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Menunjukkan adanya implementasi terkait dengan strategi dan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga upaya tersebut ditujukan bukan hanya untuk menyelaraskan pengalokasian dari daerah sesuai dengan kebutuhan dan juga dilakukan secara merata, namun juga membantu pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan potensi dan juga mengupayakan adanya perkembangan area-area lain yang tertinggal. Dengan adanya strategi ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana secara merata dan juga adil bukan dengan nominal yang sama namun disesuaikan dengan potensi dan juga investasi yang bisa didatangkan oleh area tersebut kepada pemerintah daerah. Selain itu dapat membantu mengembangkan adanya potensi dan juga area lain yang tertinggal dan mengalami pembangunan yang terhenti akibat tidak adanya pengembangan baik berkaitan dengan pengembangan area itu sendiri maupun sumber daya manusia yang ada di wilayahnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing dan juga penulis senior. Sehingga bimbingan dan juga arahan serta masukannya yang sangat berharga terkait dengan penyusunan jurnal ilmiah ini. Tidak lupa terima kasih kepada universitas yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk melakukan penelitian. Terima kasih ini juga turut

disampaikan kepada berbagai pihak salah satunya adalah para responden dan partisipan penelitian termasuk salah satunya adalah pemerintah kabupaten banyuwangi. Akhir kata, semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan. Segala kekurangan dalam penulisan ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ambya, A. (2020). Transformation of Village Fund Allocation on Income Inequality and Rural Areas in Indonesia. *Journal of Development Economics*, 9(1), 16-23.
- analisis sikap , norma subjektif, kontrol perilaku. (n.d.).
- Bappeda Banyuwangi. (2022). *Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah*.
- Bapenda Banyuwangi. (2023). *Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan*.
- BPS Banyuwangi. (2022). *Statistik Banyuwangi 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.
- Dewiana, L. (2022). Analisa Potensi Ekonomi Daerah Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 60-71.
- DJPK Kemenkeu. (2023). *Dana Transfer dan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Keuangan RI.
- Dan, P., Koperasi, K., Setianingrum, N., Kholipah, S., & Munawwarah, K. (2024). *Strategi Peningkatan Efektivitas Rapat Anggota Tahunan (RAT) Dalam Meningkatkan DOI*: <https://doi.org/10.54832/judimas.v2i2.299>
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). *JPPUMA: Journal of Governance and Political Social UMA*. Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Kemendagri. (2023). *Pedoman Musrenbang dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah*.
- Kemenkeu RI. (2023). *Laporan Alokasi Anggaran Daerah dan Ketimpangan Fiskal*.
- Knight, J. (1992). *Institutions and Social Conflict, The Political Economy of Institutions and Decisions*. Cambridge University Press, Cambridge [England]; New York, N.Y.
- Masruroh, N., Ferdianto, Nelly Septya Agus Salim, & Nafiah Nur Andini. (2024). Pengabdian Kolaboratif dalam Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 2(3), 673-682. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i3.372>
- Qomainsi, M. A. (2022). Komunikasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *The Commercium*, 5(3), 179-190.
- Rahman, A. G., Amin, F., AP, M., & Wanto, A. H. (2021). Implementasi Kebijakan Kepariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). *Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya*.
- Rahayu, V. W., & Purwanto, D. (2024). Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1-16.
- RPJMD Banyuwangi. (2021-2026). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi*.
- Shidqi, A. I., & Murdiansyah, I. (2024). The Measurement of Regional Government Financial Performance Using the Value for Money Principle. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 351-359. DOI: 10.32662/gaj.v7i2.3480
- Septalinda, F., Supratono, Supriyono, B., & Suryawati, D. (2023). Participatory Budgeting in Practice: A Case Study of the Banyuwangi District Legislative. *KnE Soc. Sci.* <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14132>
- Sulthoni, M. F. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2018-2019. *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Wijayanti, A. T., Mamonto, F., & Bulu, L. (2025). Conformity of Planning and Budgeting Documents for Regional Government Budgets (APBD) at the Regional Research and Development Planning Agency of Kotamobagu City. *Technium Soc. Sci. J.*, 67, 25.